***THE PRINCIPLE OF STRICT LIABILITY IN PROSECUTING ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACTIONS BY CORPORATIONS***

**ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN OLEH KORPORASI**

**Brahmantiyo Rasyidi**

**Gunawan Nachrawi**

**gunawan.n@iblam.ac.id**

**Juwita**

**juwita@iblam.ac.id**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

 **Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat**

***Abstract***

*“Indonesia is a legal country that upholds its legal principles. So far, the understanding of law has focused only on rigid rules and legal systems, without considering their relationship to the issues that need to be resolved. In the face of continuous changing times, humans need to adapt and transform in an effort to stay afloat. development also produces adverse consequences for society itself. One of the common negative impacts associated with development is its impact on the environment. The development carried out often causes problems in maintaining environmental sustainability. Corporations are colloquially called corporatie, corporation, or corporate in latin. In a narrow sense, it can be interpreted as a legal entity that has the authority to act and do something. In Indonesia, there is an incident that is still a vivid example of environmental pollution by corporate companies. Corporate criminal liability as a subject of criminal acts faces challenges when law enforcement officials still base it on the principle of culpability, which means "there is no criminality in the absence of guilt". The principle of absolute responsibility (Strict Liability) has been regulated in Article 88 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management in Indonesia. the author is interested to analyze the principle of strict liability in corporate responsibility and its application to environmental crimes with the title principle of absolute responsibility (Strict Liability) in the prosecution of environmental crimes by corporations. normative legal research methods that are descriptive”*

***Keywords***: *Strict Liability Principle, Corporate Crime, Environment.*

**Abstrak**

“Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Pemahaman sejauh ini terhadap hukum hanya berfokus pada aturan-aturan yang kaku dan sistem hukum, tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Dalam menghadapi perubahan zaman yang berkelanjutan, manusia perlu melakukan adaptasi dan transformasi sebagai upaya untuk tetap bertahan. pembangunan juga menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif yang umum terkait dengan pembangunan adalah dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan seringkali menyebabkan masalah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Korporasi secara bahasa disebut corporatie, corporation, atau corporate dalam Bahasa latin. Dalam artian sempit dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kewenang untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Di Indonesia, terdapat suatu kejadian yang masih menjadi contoh nyata mengenai pencemaran lingkungan oleh perusahaan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana menghadapi tantangan ketika aparat penegak hukum masih mendasarkan pada prinsip kesalahan, yang berarti "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan". Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) telah diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. maka penulis tertarik untuk mengaalisis asas strict liability dalam pertanggungjawaban korporasi serta penerapannya terhadap kejahatan lingkungan dengan judul Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi. metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif”

Kata Kunci: “Asas Strict Liability, Tindak Pidana Korporasi, Lingkungan Hidup”.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Pemahaman sejauh ini terhadap hukum hanya berfokus pada aturan-aturan yang kaku dan sistem hukum, tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan (Henry Arianto, 2010). Perkembangan masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum harus selalu mengikuti perkembangan ini(Rahardjo, 2010).

Dalam menghadapi perubahan zaman yang berkelanjutan, manusia perlu melakukan adaptasi dan transformasi sebagai upaya untuk tetap bertahan. Pembangunan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan tepat dan sejalan dengan aspirasi yang diinginkan. Fakta bahwa pembangunan hingga kini telah memberikan dampak positif yang signifikan kepada kesejahteraan juga kemajuan bangsa Indonesia tidak dapat disangkal (Eryarifa et al., 2022).

pembangunan juga menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Dampak negatif umum terkait dengan pembangunan adalah dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan seringkali menyebabkan masalah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, 2019). Hal ini meliputi penurunan kesehatan juga kualitas hidup masyarakat akibat pencemaran ataupun keracunan, kerusakan tempat usaha juga tempat tinggal karena erosi juga banjir, timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan para pengusaha. Semua ini ialah realitas dari proses pembangunan yang terjadi di Indonesia (Muladi, 1995).

Permasalahan terkait pembangunan juga lingkungan hidup sudah menjadi perhatian global sejak lama, terbukti dari kemajuan kongres PBB dalam hal "The Prevention of Crime and Treatment of Offenders" menyoroti bentuk kejahatan kepada pembangunan (crime against development), kejahatan kepada kesejahteraan sosial (crime against social welfare), juga kejahatan kepada kualitas lingkungan hidup (crime against the quality of life) (Muladi, 1995).

Korporasi secara bahasa disebut corporatie, corporation, atau corporate di Bahasa latin. Di artian sempit ialah badan hukum memiliki kewenang guna bertindak dan melakukan sesuatu (Winarni, 2020). Pada saat ini, korporasi memegang kendali penting dalam pembangunan perekonomian bangsa.(Khristyawan Wisnu Wardana, Erna Susanti, 2005) Jumlah korporasi yang semakin meningkat membuat dampak global dalam menimbulkan suatu peerhatian yang khusus terhadap dampak lingkungan hidup yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan (Wibisana, 2016).

Kegiatan industri memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran kepada lingkungan hidup. Ini sebab pembuangan limbah tidak mematuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah dengan kebijakan di bidang lingkungan hidup, yakni “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selain itu, dampak negatif juga dapat disebabkan oleh proses produksi yang melanggar prosedur atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan” (Eryarifa et al., 2022).

Di Indonesia, terdapat suatu kejadian yang masih menjadi contoh nyata mengenai pencemaran lingkungan perusahaan korporasi, yakni kejadian munculnya sumber lumpur di Sidoarjo diduga dari pengeboran tidak memenuhi standar yang dilakukan PT. Lapindo Brantas. PT. Lapindo Brantas adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran gas guna memenuhi kebutuhan energi negara juga masyarakat. Dampak dari kejadian itu ialah ribuan orang kehilangan tempat tinggal sebab terendam lumpur, ditambah lagi industri di sekitar area keluarnya lumpur terpaksa tutup karena tidak bisa berproduksi, hingga ribuan orang juga kehilangan pekerjaan mereka (Akbar, 2007).

Tingkat pencemaran lingkungan hidup terus meningkat dari waktu ke waktu, baik melalui aktifitas individu maupun kegiatan badan hukum seperti korporasi. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai pencemaran lingkungan dilakukan korporasi, sebab kejahatan lingkungan korporasi ialah ancaman terbesar saat ini juga memiliki dampak berbahaya di keberlanjutan lingkungan hidup juga sekitarnya. Fakta ini diperkuat dengan pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan aktivitas konsumsi, yang pada gilirannya menuntut produsen memenuhi kebutuhan penduduk itu (Kurniawan & D, 2014).

“Berdasarkan penelitian Badan Pusat Statistik Indonesia menggunakan data Sensus Penduduk (SP2020) di bulan September 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebesar 32,56 juta jiwa dibanding dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Di luas daratan Indonesia 1,9 juta km2, kepadatan penduduk Indonesia adalah sekitar 141 jiwa per km2. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun dalam periode 2010-2020 memiliki rata-rata 1,25 persen, mengalami perlambatan dibanding dengan periode 2000-2010 mencapai 1,49 persen” (Eryarifa et al., 2022).

Dalam konteks saat ini, mengingat besarnya peran korporasi di pencemaran lingkungan hidup, sudah semestinya jika korporasi itu diminta bertanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab pidana diberlakukan dengan menganggap pelaku menjadi subjek hukum pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuannya adalah agar pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab terhadap tindakannya ke korban sebab melakukan perbuatan melanggar hukum (Yohana, 2017).

Pemberian status subjek hukum pidana kepada korporasi merupakan hasil dari perkembangan sosial yang modern. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, semakin maju suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem sosial, politik, juga ekonomi mendorong kebutuhan adanya sistem pengendalian formal dalam kehidupan (Rahardjo, 1980). Salah satu indikasi dari modernisasi dalam bidang ekonomi ialah mengakui korporasi menjadi subjek tindak pidana guna mengatasi dampak negatif disebabkan keberadaan korporasi tersebut (Priyatno, 2012).

Pasal 1 angka 32 “UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur perihal subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan” hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Setiap orang termasuk individu atau badan usaha, baik yang berstatus berbadan hukum maupun tidak." Istilah "badan usaha" diartikan korporasi, hingga mereka termasuk sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup juga bisa dikenai tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan diatur di UUPPLH (Muchtar, 2015).

Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi subjek tindak pidana menghadapi tantangan ketika aparat penegak hukum masih mendasarkan di prinsip kesalahan, yang berarti "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan". Namun, korporasi bukanlah entitas manusia dapat disalahkan atas tindakan dengan unsur kesengajaan atau kealpaan. Menentukan unsur mens rea ataupun kesalahan korporasi menjadi kompleks sebab melibatkan keterkaitan rumit di tindak pidana terorganisasi (Hiariej, 2018).

Untuk mengatasi kesulitan dan kerumitan verifikasi, sebuah opsi yang bertentangan dengan standar risiko pidana terbatas (tanggung jawab berat) telah muncul sebagai pengecualian untuk aturan kesalahan. Sesuai dengan prinsip strict liability, pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang atas perbuatannya tanpa memperhitungkan keadaan mentalnya. Ini sering disebut sebagai "kewajiban tanpa kesalahan". Prinsip tanggung jawab ketat berbasis pengecualian menggantikan prinsip kesalahan. (Hiariej, 2018).

“Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sudah diatur di Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) merupakan unsur kesalahan di mana pihak penggugat tidak perlu membuktikannya menjadi dasar pembayaran ganti rugi. Pasal ini juga menetapkan batasan nilai ganti rugi yang bisa dibebankan kepada pelaku pencemaran ataupun perusak lingkungan hidup”.

Beban pembuktian adalah faktor krusial yang terkait dengan doktrin strict liability. Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting di proses peradilan, baik itu dalam kasus pidana, perdata, juga tata usaha negara. Pembuktian yang dilakukan pihak terkait bisa menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah ataupun tidak, menerima hukuman dari pengadilan, memperoleh haknya dari pengadilan, ataupun apakah keputusan pejabat berwenang sah atau perlu dibatalkan (Yohana, 2017).

Pada uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis asas strict liability di pertanggungjawaban korporasi serta penerapannya terhadap kejahatan lingkungan dengan judul “**Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi”.** Di rumusan masalah:

1. Bagaimana Urgency Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Tindak Pidana Lingkungan.
2. Bagaimana Konsekuensi Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Korporasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain (Marzuki, 2015). Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis juga mengkaji hukum berdasarkan realitas ataupun fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya (Mamudji, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Urgency Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Tindak Pidana Lingkungan.**

“Sengketa lingkungan melibatkan tindak pidana lingkungan yang timbul akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2009, sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berasal dari kegiatan yang memiliki potensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Subyek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan, sedangkan obyek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup” (Siahaan, 2004).

“Penyelesaian sengketa perdata melibatkan aspek pertanggungjawaban, yang terdiri dari pertanggungjawaban biasa (umum) dan pertanggungjawaban khusus. Pertanggungjawaban biasa (umum) diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diperkuat oleh Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya “setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi atau mengambil tindakan tertentu” (Muchtar, 2015).

Pasal itu mengatur tentang tanggung gugat dalam kasus pencemaran lingkungan hidup secara umum berdasarkan perbuatan melawan hukum. Konsep perbuatan melawan hukum dijelaskan di Pasal 1365 KUHP menyatakan bahwasanya “setiap perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul”.

Pertanggungjawaban khusus diatur di Pasal 35 ayat 1 UU No 23 Tahun 1997 juga diperkuat oleh Pasal 88 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009. Pasal itu menyatakan bahwasanya “setiap orang yang menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” (Muchtar, 2015).

“Pasal itu mengatur pertanggungjawaban khusus dengan prinsip Strict Liability (tanggung jawab mutlak) ataupun Liability Without Fault (pertanggungjawaban tanpa unsur kesalahan). Dalam hal ini, tidak perlu membuktikan unsur kesalahan sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Pasal ini merupakan ketentuan khusus dalam gugatan perbuatan melanggar hukum secara umum. Besarnya nilai ganti rugi yang dibebankan pada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat ditentukan hingga batas tertentu” "Sampai batas waktu tertentu" berarti bila peraturan perundang-undangan menetapkan kewajiban asuransi bagi usaha ataupun kegiatan terkait, ataupun bila dana lingkungan hidup sudah tersedia.

Pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) dianggap penting di konteks hukum modern guna memfasilitasi aktifitas dianggap memiliki tanggung jawab sangat besar, seperti aktivitas berisiko tinggi, ultrahazardous, atau abnormally dangerous. Namun, jika dilihat dari perspektif masyarakat internasional, hal ini dianggap bermanfaat karena memberikan perlindungan hukum buat pelaku (polluter) dan korban. Tanpa penerapan Strict Liability, perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak dapat terganggu (Siahaan, 2004).

Dalam kasus pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam kategori di atas, Strict Liability menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, meski mereka sudah bertindak sangat hati-hati (utmost care) guna mencegah bahaya ataupun kerugian tersebut, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan.

Contoh nyata terjadinya hal tersebut terlihat dalam kasus “gugatan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait kebakaran hutan di Palembang. Di putusannya, Pengadilan Negeri Palembang memakai Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar gugatan” KLHK. Pasal ini mengharuskan adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban, berbeda dengan Strict Liability yang tidak memerlukan bukti kesalahan dan membuat pembuktian menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, penggunaan asas Strict Liability dalam gugatan dapat menghasilkan hasil yang berbeda.

Contoh lainnya adalah kasus PT. Lapindo Brantas menarik perhatian karena terjadi tarik ulur antar kepolisian juga kejaksaan dalam berkas pemeriksaan (P21). Ini disebabkan oleh penegak hukum tidak menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Penegak hukum seharusnya fokus pada keterlibatan pelaku, tapi terjebak dalam hal teknis sulit dibuktikan. Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability), tidak perlu membuktikan apakah para pelaku melakukan perbuatan tersebut ataupun tidak. Penegak hukum hanya perlu membuktikan bahwasanya PT. Lapindo Brantas melanggar lingkungan hidup melalui kesalahan atau kelalaiannya. Dengan bukti sederhana ini, kasus Lapindo dapat disidangkan juga perusahaan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Sistem Strict Liability sangatlah menguntungkan korban di klaim pertanggungjawaban terhadap pelaku. Dalam era teknologi modern, banyak masyarakat menjadi korban dampak pencemaran lingkungan. Namun, sebab sistem hukum belum mengikuti perkembangan tersebut, banyak korban yang merasa kecewa. Kesulitan utama adalah mengumpulkan data lengkap sebagai bukti. Oleh karena itu, pembuktian menjadi lebih jelas, sederhana, juga praktis. Tapi ini memungkinkan adanya batasan jumlah ganti rugi dalam sistem tanggung jawab terbatas yang disebut sistem plafond atau cell (Wulandari Putri & Sudiarawan, 2020).

Dengan menerapkan Strict Liability menjadi sistem hukum baru, hambatan dihadapi oleh pihak penderita bisa dikurangi. Keuntungan lainnya bagi korban adalah bahwa secara asumsi pelaku dianggap bertanggung jawab, terlepas di kesalahan ataupun tidaknya. Ini ialah perkembangan signifikan di ilmu hukum, sebab selama ini unsur kesalahan selalu menjadi faktor utama di klaim pertanggungjawaban atas kerugian.

Dalam praktiknya, Strict Liability hanya diterapkan di pertanggungjawaban perdata, namun berdasar penulis, Strict Liability seharusnya diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan pencemaran lingkungan ialah tindak pidana memiliki dampak yang luas dan berkepanjangan bagi masyarakat. Sebagai wakil negara juga agen keadilan, penegak hukum seharusnya berani melakukan terobosan memakai Strict Liability dalam pertanggungjawaban pidana.

* + - 1. **Konsekuensi Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Korporasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Untuk mempermudah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang sulit guna membuktikan unsur kesalahan pada korporasi juga individu yang bekerja di dalamnya, prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dapat dikembangkan melalui prinsip strict liability ataupun tanggungjawab mutlak. Penggunaan prinsip ini dapat menjadi solusi untuk tetap memungkinkan hukuman pidana terhadap korporasi.

Pertanggungjawaban strict liability berbeda di Aturan-aturan hukum pidana yang dikenal selama ini, misalnya actus non facit reum nisi mens sit rea atau geen straf zonder schuld, yang sebenarnya bermaksud agar tidak ada perbuatan salah yang tidak bertanggung jawab dan dikenal dengan ketentuan pidana dengan unsur pidana. bersalah (mens rea). Tanggung jawab ketat adalah kewajiban mutlak yang ditandai dengan tidak adanya kebutuhan untuk menunjukkan kesalahan yang disengaja atau lalai dari pelaku. Pelakunya dapat digantungkan pada demonstrasi kriminal dan tanggung jawab pidana terlepas dari apakah mereka memiliki mens rea yang diharapkan, sepanjang dapat ditunjukkan dengan sangat baik bahwa pelakunya telah melakukan demonstrasi yang melanggar hukum (actus reus) atau tidak melakukan kegiatan yang diharapkan. dengan peraturan pidana (Sanjaya et al., 2020).

Dalam pertanggungjawaban strict liability, Aspek yang paling krusial adalah proses pembuktian suatu tindak pidana. Kemitraan dapat dianggap bertanggung jawab hanya dengan menunjukkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemeriksa publik di pengadilan. Selanjutnya, kemampuan mendasar dari risiko yang parah dihubungkan dengan regulasi prosedural. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, tetapi Jaksa Penuntut Umum juga harus menunjukkan dakwaannya. Ini dikenal sebagai beban pembuktian terbalik. Arraignment menunjukkan komponen penuntutan, bukan kesalahan, yang hanya akan ada setelah pilihan otoritas yang ditunjuk.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, prinsip strict liability dengan beban pembuktian terbalik harus diterapkan ketika korporasi dituntut atas kejahatan lingkungan. Dalam rangka penegakan hukum, strategi utama terletak pada proses pembuktian di pengadilan. Keputusan apakah seorang terdakwa (baik korporasi maupun individu) akan dibebaskan, dilepaskan dari tuntutan, atau dipidana akan ditentukan berdasarkan kekuatan pembuktian tiap alat bukti diajukan (Nuha, 2018).

Penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap korporasi di pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memiliki implikasi bahwa “tidak perlu membuktikan adanya kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, serta motif korporasi dalam melakukan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menerapkan asas pertanggungjawaban pidana mutlak dan beban pembuktian terbalik terbatas, penegak hukum tidak akan kesulitan dalam membuktikan kasus pencemaran yang terjadi” (Rodliyah et al., 2020).

Pertanggungjawaban pidana berdasar strict liability juga hubungannya dengan proses pembuktian tindak pidana tersebut menjadi perhatian utama, dalam menghadapi masalah yang kompleks seperti itu, doktrin strict liability harus diterapkan di kasus pelanggaran terhadap peraturan berkaitan kesejahteraan umum (Retno Ningsih et al., 2018).

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. “Asas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur pertanggungjawaban mutlak (strict liability), tetapi terbatas pada kewajiban pembayaran ganti rugi dalam gugatan perdata. Namun, di konteks pidana, Undang-Undang tersebut masih mengadopsi asas kesalahan. Di kasus” tindak pidana lingkungan melibatkan korporasi, penting untuk menerapkan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) secara lebih luas, bukan hanya dalam tuntutan ganti rugi perdata.
	2. Dalam Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap korporasi diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup berdampak pada proses pembuktian dalam persidangan. Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) memudahkan penuntut umum dalam pembuktian karena “tidak perlu membuktikan kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum juga tidak perlu membuktikan mens rea atau motif dari korporasi” dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
1. **Saran**

Para perancang kebijakan perlu memperluas dan menyeluruh ketentuan mengatur tanggung jawab di sengketa lingkungan, serta meningkatkan sanksi maksimal efektif dalam memberi efek jera kepada pelanggar. Sumber daya manusia terlibat di penyelesaian sengketa lingkungan pun perlu ditingkatkan, termasuk sertifikasi hakim lingkungan yang memenuhi kompetensi dalam menyelesaikan sengketa menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).

**DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, A. (2007). *Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo: Dari Aktor Hingga Strategi Kotor*. Galang Press.

Eryarifa, S., Hukum, F., & Pasundan, U. (2022). Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus terus berjalan , pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan Pembangunan yang . *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, *1*(2), 103–122.

Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *7*(April), 115–123.

Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (5th ed.). Cahaya Atma Pustaka.

Khristyawan Wisnu Wardana dan Erna Susanti. (2005). Tanggungjawab Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup. *Risalah Hukum*, *2*(2). https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/115

Kurniawan, R., & D, S. N. I. S. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, *1*(2), 153–168. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619

Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed., Issue 5). Radja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Muchtar, M. (2015). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prestasi Pustaka.

Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. In *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (p. 13). BP UNDIP.

Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti\*, N. M. S. K. dan I. N. S. (2019). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Kertha Wicaksana*, *13*(2), 109–113. https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145

Nuha, M. U. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *9*(1), 99–106. https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.253

Priyatno, M. (2012). *Pertanggunjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Media.

Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*. Alumni.

Rahardjo, S. (2010). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.

Retno Ningsih, S. D., Supanto, S., & Latifah, E. (2018). Corporation As the Actors of Fisheries Crime in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *18*(2), 208. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2067

Rodliyah, Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesiaa. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *5*(1), 192–206.

Sanjaya, B., Muladi, M., & Sari, R. K. (2020). Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP. *Pandecta*, *15*(2), 218–227.

Siahaan, N. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (p. 2004). Erlangga.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wibisana, A. G. (2016). KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI: MENCARI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DAN PEMIMPIN/PENGURUS KORPORASI UNTUK KEJAHATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *46*(2), 149–195. https://doi.org/://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74

Winarni, F. (2020). URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *32*(2), 260. https://doi.org/10.22146/jmh.51365

Wulandari Putri, N. K. E., & Sudiarawan, K. A. (2020). Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *8*(11), 1717. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p05

Yohana, A. S. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN. *Mercatoria*, *10*(1), 1–23.